

WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka upaya penanggulangan bencana dan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman bencana mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana secara sistematis, terencana, terkoodinasi, terpadu, cepat, dan tepat, perlu disusun tahapan penanggulangan bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Pasuruan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kotakota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana;
- 6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA PASURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Pasuruan.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
- 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- 4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam/faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
- 6. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- 7. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan saarana.
- 8. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalanya secara wajar semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- 9. Rekontruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama kegiatan tumbuh dan berkembangnya perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masvarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada pascabencana.
- 10. Standart operasional prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

BAB II TAHAPAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penanggulagan bencana meliputi 3 (tiga) Tahap, sebagai berikut:
 - a. Pra bencana;
 - b. Tanggap darurat; dan
 - c. Pasca bencana.
- (2) Penanggulangan bencana pada saat pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. situasi tidak terjadi bencana, meliputi:
 - 1. perencanaan penanggulangan bencana;
 - 2. pengurangan resiko bencana;
 - 3. pencegahan;
 - 4. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - 5. persyaratan analisis resiko bencana;
 - 6. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - 7. pendidikan dan pelatihan;
 - 8. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
 - b. situasi terhadap potensi terjadi bencana, meliputi:
 - 1. kesiapsiagaan;
 - 2. peringatan dini;
 - 3. mitigasi bencana;
- (3) Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terancam dan terdampak bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;

- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana yang vital.
- (4) Penanggulangan bencana pada saat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Rehabilitasi;
 - b. Rekontruksi.

Pasal 3

Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional setiap kegiatan dalam setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penanggulangan bencana wajib membuat SOP.
- (2) Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan walikota ini dan dapat dikembangkan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhatikan keterkaitan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah lain.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

> Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 19 April 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 19 April 2022

SEKETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI
KOTA PASURUAN

RINCIAN KEGIATAN DALAM TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGULANGAN BENCANA KOTA PASURUAN.

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN INSTANSI LAIN
1	PRA BENCANA. 1. Situasi Tidak Terjadi Bencana	1. Perencanaan penanggulang an bencana	 a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat c. Analisis kemungkinan dampak bencana d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana 	BPBD	Semua Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan
			f. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD PRB) c. Fasilitasi Forum PRB d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PRB e. Penelitian dan riset kebencanaan	BPBD	Semua Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan

Penyiapan dan perumusan bahan kebijakan penanggulangan bencana (koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi)	BPBD	Bappelitbangda, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Pemangku Kepentingan
Penyiapan regulasi tentang prosedur penanggulangan bencana	BPBD	Bagian Hukum, Bappelitbangda, dan Pemangku kepentingan
Kajian / analisis bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, dan penanaman modal yang berhubungan dengan pengurangan risiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut	Bagian Perekonomian	BAPPEDA,BPBD, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Disperindag dan pemangku kepentingan
Penyusunan peta rawan bencana, peta risiko bencana dan peta potensi bencana	BPBD	BAPPEDA, DPUPR dan Dinas PRKP
Penyusunan Basis data dan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana	BPBD	BAPPEDA, DPUPR, Dinas PRKP
 a. Pembaharuan Data Kependudukan, Fungsi Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Lingkungan, Serta Infrastruktur b. Perencanaan Kebijakan tata ruang kawasan Rawan Bencana 	BAPPEDA	BPBD, Dinas PRKP, BPS, DLHKP, Pemangku Kepentingan
Perencanaan pengaturan tata bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman	DPUPR dan DPU Perkim	BPBD, Bappelitbangda
Penyusunan rencana kebutuhan SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	BKD	Bagian Organisasi, BPBD
Penyedia dukungan data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	BPBD, Bulog
a. Identifikasi sekolah di daerah rawan bencanab. Pembuatan peta ring sekolah di daerah rawan bencana	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bappelitbangda, BPBD, Perguruan Tinggi Pemangku Kepentingan

	c. Penyusunan kurikulum muatan lokal		
	penanggulangan bencana		
	Inventarisasi cagar budaya di daerah rawan	Dinas	BPBD, Bappelitbangda,
	bencana sesuai kewenangan	Pariwisata	pemangku kepentingan
		Pemuda dan	yang lainya
		Olahraga	
	Penyusunan HOPE (HOSPITAL PLAN	RSUD dr. R.	Dinas Kesehatan , BPBD,
	EMERGENCY/HDP/HOSPITAL DISASTER PLAN)	Soedarsono	RS swasta, dan pemangku
	D 11 1	T7 /	kepentingan yang lainya
	a. Pengelolaan data pengaturan sistem	Kantor	BPBD, pemangku
	kearsipan	Perpustakaan	kepentingan
	b. Pengelolaan arsip penanggulangan bencana	dan Arsip	
		Daerah	
	Koordinasi dengan BPBD, Muspika, SRPB	Polres	BPBD, Muspika, SRPB
			(Sekretariatan Bersama
			Relawan Penanggulangan
			Bencana)
2. Pengurangan	a. Pembangunan Sistem Informasi	BPBD	Diskominfo,
Resiko	Penanggulangan Bencana		Bappelitbangda, Dinas
Bencana	b. Pengembangan Kelurahan Tangguh		PRKP
	Bencana		
	Pengembangan budaya sadar bencana	BPBD	Semua PERANGKAT
			DAERAH
	Pembuatan jalur evakuasi dan barak	BPBD	Dinas PRKP, DPUPR,
	pengunsian/ TEA		Dishub
	pengunsian/ TEA Sosialisasi pengurangan risiko bencana di	Dinas	Dishub BPBD, Kemenag,
	pengunsian/ TEA	Dinas Pendidikan dan	Dishub
	pengunsian/ TEA Sosialisasi pengurangan risiko bencana di	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dishub BPBD, Kemenag,
	pengunsian/ TEA Sosialisasi pengurangan risiko bencana di	Dinas Pendidikan dan	Dishub BPBD, Kemenag,
	pengunsian/ TEA Sosialisasi pengurangan risiko bencana di lingkungan sekolah Sosialisasi pengurangan risiko bencana di rumah sakit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan RSUD dr. R. Soedarsono	Dishub BPBD, Kemenag, Perguruan Tinggi BPBD, Dinas Kesehatan
	pengunsian/TEA Sosialisasi pengurangan risiko bencana di lingkungan sekolah Sosialisasi pengurangan risiko bencana di rumah sakit a. Pemantauan dan pengamanan daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan RSUD dr. R.	Dishub BPBD, Kemenag, Perguruan Tinggi BPBD, Dinas Kesehatan Dinas PRKP, DPUPR,
	pengunsian/ TEA Sosialisasi pengurangan risiko bencana di lingkungan sekolah Sosialisasi pengurangan risiko bencana di rumah sakit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan RSUD dr. R. Soedarsono	Dishub BPBD, Kemenag, Perguruan Tinggi BPBD, Dinas Kesehatan
	pengunsian/TEA Sosialisasi pengurangan risiko bencana di lingkungan sekolah Sosialisasi pengurangan risiko bencana di rumah sakit a. Pemantauan dan pengamanan daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan RSUD dr. R. Soedarsono	Dishub BPBD, Kemenag, Perguruan Tinggi BPBD, Dinas Kesehatan Dinas PRKP, DPUPR,

	daerah rawan bencana		
	 a. Pembuatan rambu – rambu peringatan rawan bencana di kawasan sepanjang aliran sungai untuk mengurangi risiko bencana b. pelaksanaan reboisasi 	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan	BPBD, BPN, DLHKP, dan pemangku kepentingan
	Pengelolaan Tambak dan Pertanian berbasis pengurangan risiko bencana	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan dan Kelautan	BPBD, Bappelitbangda,
	a. Persiapan peralatan kebencanaanb. Patroli pengecekan jalur evakuasi	Polres	BPBD, Dishub, TNI
3. Pencega	aman (termasuk tahan gempa) b. Pemasangan rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana c. Konservasi sumberdaya air d. Pemasangan/pemeliharaan perlatan peringatan dini ancaman banjir	DPUPR	BPBD, Dinas PRKP, BPN, DLHKP, PDAM, pemangku kepentingan yang lain
	 a. Pembagunan lumbung pangan di daerah rawan bencana b. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana 	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	dan Kelautan
	 a. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga b. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian AMDAL dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL dan DPL, SPPL) c. Pengendalian tataruang dengan kajian lingkungan hidup strategi yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan 	BLH	BPBD, Dinas PRKP

	hidup d. Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan preventif e. Pengendalian pencemaran udara melalui program perlindungan lapisan ozon dan program langit biru a. Sosialisasi sadar bencana untuk peserta didik dan tenaga kependidikan b. Fasilitasi sekolah siaga bencana	Disdikbud	BPBD dan pemangku kepentingan
	Pemasangan rambu rambu rawan bencana	BPBD	DPUPR, Dishub
	Fasilitasi pengamanan ternak dan tambak di daerah rawan bencana	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan dan Kelautan	BPBD, Bappelitbangda
	 a. Patroli daerah rawan bencana. b. Penyampaian informasi masalah kebencanaan dan daerah rawan bencana. c. Pengusulan penempatan rambu – rambu rawan bencana. 	Polres	BPBD, TNI, Dishub
4. Pemanduan dalam perencanaan pembanguna	n mencegah kerawanan pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Instansi/lembaga terkait penanggulangan bencana	BPBD	Perangkat Daerah 8 Sektor
	Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan	BAPPEDA	Perangkat Daerah 8 Sektor
	Pengintegrasian pengurangan resiko bencana kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan resiko bencana	BAPPEDA	Perangkat Daerah 8 Sektor

	Pelaksanaan Apel Bersama	Polres	Perangkat Daerah terkait, TNI, SRPB
5. Penyusunan Analis Resiko Bencana	Kajian potensi bencana alam, non alam dan sosial	BPBD	Semua Perangkat Daerah, Pemangku kepentingan
	Analisis resiko bencana pada pembangunan yang beresiko tinggi, peta resiko	BPBD	Perangkat Daerah 8 Sektor, pemangku kepentingan
6. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang	Penyusunan rencana tata ruang wilayah (RT,RW) bedasarkan kajian analisis resiko bencana	Bappelitbangda	BPBD, DPUPR, Perangkat Daerah terkait
	Koordinasi penegakan perda RT RW	Satpol PP	Bappelitbangda, DPUPR
7. Pendidikan dan pelatihan	Pengiriman PNS dalam pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana	BKD	BPBD
	Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat dan dunia usaha	BPBD	Pemangku kepentingan
	Peningkatan kapasitas SDM bidang penanggulangan bencana	BPBD	Pemangku kepentingan
	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana	BPBD	Pemangku kepentingan
	Pelatihan penanganan psikososial korban bencana & pelatihan pemenuhan kebutuhan dasar fisik dan psikis bagi korban bencana	RSUD dr. R. Soedarsono	BPBD
	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana	Dinas Kesehatan	BPBD
	Pelatihan terhadap petugas lapangan dan polisi hutan dasar – dasar penanggulangan bencana kebakaran hutan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	BPBD
	Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam kurikulum pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPBD

	Peningkatan kapasitas pol pp dalam penanggulangan bencana	BPBD	Satpol PP
	Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan paramedis siaga bencana a. Pelaksanaan pemantapan dan pelatihan rapat kerja teknis, konvensional, penguatan bidang bantuan dan jaminan sosial b. Pembinaan dan penyegaran TAGANA (Rekutmen/pendataan ulang, sosialisasi, rapat kerja, pemantapan dan pelatihan, apel	Dinas Kesehatan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial	BPBD , RSUD dr. R. Soedarsono BPBD
	siaga) Pelatihan Penanganan Bencana (pencarian dan penyelamatan)	BPBD	SRPB
	Pelatihan Search and Rescue Linmas dalam penanggulangan bencana	Satpol PP	BPBD, TNI/POLRI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Kelurahan
	Pelatihan penanggulangan bencana secara internal dan bersama PERANGKAT DAERAH lain	POLRI	Perangkat Daerah terkait
8. Penyusun an standart teknis penanggul angan bencana	Penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana	BPBD	Bagian Organisasi, Bagian Hukum
	Penyusunan SOP perawatan bangunan cagar budaya dari resiko bencana	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPBD, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana	RSUD dr. R. Soedarsono	BPBD
	Penyusunan pedoman SOP standart buffer stock/ cadangan logistik kebutuhan dasar	Dinas Tenaga Kerja dan	BPBD

		Transmigrasi	
	Penysunan SOP Penanggulangan bencana internal polri	POLRI	BPBD
	Koordinasi Kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana	BPBD	Perangkat Daerah 8 Sektor
	 a. Penyiapan sarana prasarana penanggulangan bencana b. Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana c. Pengorganisasian dan penyebarluasan informasi potensi terjadinya bencana d. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini 	BPBD	Dinas PUPR, Diskominfotik
	 a. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar, meliputi: Logistik: Pangan dan non pangan Evakuasi/ Shelter Kit: Perahu evakuasi, perahu karet, tenda regu, tenda pengungsi, tenda pleton, veldbed, alat dumplap, tenda keluarga, tenda komando, genset Unit Siaga Bencana: Mobil Dumplap, Mobil Rescue Tactical Unit / Komando, Mobil Tanki Air, truk Penatausahaan gudang dan inventarisasi / stock opname barang persediaan dan barang aset milik negara 	BPBD	Dinsos, Bulog
	Koordinasi penanganan psikososial menghadapi potensi ancaman bencana	Dinas Kesehatan	BPBD, Dinsos, PMI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi
	Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah	Satpol PP	BPBD, BPKA

	a. Penyiapan tempat pengungsian pasien	RSUD dr. R.	Dinas Kesehatan, BPBD,
	apabila bencana kebakaran dalam ring	Soedarsono	Pemangku kepentingan
	bahaya		
	b. Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah		
	sakit		
	a. Pendataan ketersediaan pangan yang	Dinas Pertanian	Dinsos, BPBD, Pemangku
	dibutuhkan kepada pemangku kepentingan	dan Ketahanan	Kepentingan
	b. Penyiapan lumbung pangan	Pangan	1 3
	a. Identifikasi dan penyiapan sekolah di luar	Dinas	Bappelitbangda, BPBD,
	daerah rawan bencana sebagai sekolah	Pendidikan dan	Perguruan Tinggi dan
	penampung	Kebudayaan	pemangku kepentingan
	b. Simulasi penanggulangan bencana di	J	
	lingkungan sekolah		
	a. Penyiapan jalur evakuasi	Dinas PUPR	BPBD, Dishub, Satpol PP
	b. Penyiapan jalan untuk evakuasi		dan Pemangku
	c. Penyiapan barak pengungsi / TEA		Kepentingan
	d. Penyiapan (koordinasi, inventarisasi,		1 0
	fasilitasi) alat berat untuk penannggulangan		
	bencana		
	a. Penyediaan dan penyimpanan barang	Dinas	Bappelitbangda, BPBD,
	pasokan pemenuhan kebutuhan dasar	Kesehatan,	BPKA, BULOG, Pemangku
	b. Fasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana	Dinas Tenaga	Kepentingan
	Penanggulangan Bencana	Kerja dan	
		Transmigrasi	
	Pengecekan personil, peralatan kebencanaan	POLRI	BPBD, TNI
	dan alat komunikasi		,
	Pelaksanaan kegiatan koordinasi mitigasi	BPBD	DPUPR, Perguruan tinggi
	bencana		, 3
	Penguatan kelembagaan penanggulangan	BPBD	Kelurahan
	bencana di tingkat Kelurahan		
	a. Pembatasan aktifitas petugas lapangan dan	Dinas Pertanian	DPUPR, BPBD, Satpol PP,
	masyarakat	dan Ketahanan	Pemangku Kepentingan
	b. Perlindungan sipil teknis pada daerah rawan	Pangan dan	8 11
	tertentu		
	tortoritu		

c. Pelatihan penanggulangan bencana secara		
terpadu antar petugas dan masyarakat		
Penyiapan bahan perumusan kebijakan mitigasi	BPBD	DPUPR, Bappelitbangda,
penanggulangan bencana		BPKA
Optimalisasi peran anggota dalam pemantauan	Satpol PP	POLRI, TNI, BPBD,
patroli wilayah, pengamanan wilayah, operasi		Pemangku kepentingan
intelejen		
a. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam	DPU PR	Bappelitbangda, BPBD
rangka mitigasi bencana		
b. Pengendalian pembangunan infrastruktur		
Penerapan sekolah aman	Dinas	BPBD
	Pendidikan dan	
	Kebudayaan	
Pelatihan bersama	Polri	BPBD, Instansi Terkait
a. Penyusunan mekanisme dan SOP	BPBD	Diskominfo,
peringatan dini		Bakesbangpol, TNI/
b. Pemasangan EWS		POLRI, Satpol PP,
c. Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai		Perguruan tinggi
ancaman bencana dan pelaksanaan sistem		
peringatan dini		
d. Pengambilan keputusan dan		
penyebarluasan informasi peringatan dini		
bencana		
e. Komando pembunyian tanda bahaya/		
bencana		
Evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan	BPBD	Pemangku Kepentingan
kebencanaan berdasarkan peringatan dini		
Patroli daerah rawan bencana alam	POLRI	BPBD, TNI
a. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan,	BPBD	Perangkat Daerah 8
dan simulasi tentang tanggap darurat		Sektor
b. Pengembangan Pusat Pengendalian		
(Pusdalops) Penanggulangan Bencana		
c. Uji coba rencana penanganan kedaruratan		
bencana		

	Pendirian posko bencana	POLRI	BPBD, SRPB
	Penyiapan logistik dan peralatan kedaruratan	BPBD	Disnakertrans, Bulog
	 a. Pengorganisasian Tim Reaksi Cepat b. Pengorganisasian Relawan Pencegahan Bencana c. Penugasan Satuan Tugas Reaksi Cepat 	BPBD	Perangkat Daerah 8 Sektor, ORARI/ RAPI, Pemangku kepentingan
	 a. Analisis kerusakan lokasi bencana b. Analisis jumlah korban c. Analisis gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintah d. Analisis kemampuan sumber daya alam maupun buatan 	BPBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, Pemangku kepentingan
	Kaji cepat kerusakan dan kerugian akibat bencana	BPBD	Perangkat Daerah 8 Sektor
	Pemberian Rekomendasi Kondisi Daruratan	BPBD	Diskominfotik, Bakesbangpol, Satpol PP dan Pemangku Kepentingan
d. Penentuan status keadaan darurat	Penetapan stastus darurat keadaan darurat bencana atau bukan	BPBD	Bagian Hukum, Bagian Kesra, dan Pemangku Kepentingan
	Penunjukan komandan tanggap darurat (kalau dinyatakan keadaan darurat)	BPBD	Bagian hukum, bagian Kesra, Pemangku Kepentingan
e. Penyelamatan dan evakuasi	Pengaktifan pusat pengendalian oprasi menjadi pusdat komando tanggap darurat	BPBD	Perangkat Daerah 8 Sektor
	Pencarian dan penyelamatan	BPBD	TNI, POLRI, SRPB,
	Pertolongan Darurat	BPBD	RSUD dr. R. Soedarsono, Dinas Kesehatan, PMI, TNI, POLRI, SRPB

	Evakuasi dan Penempatan pada Lokasi aman	BPBD	PMI, TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, RSUD dr. R. Soedarsono, Dinas Sosial, SRPB
	Pengerahan Saran Angkutan, Peralatan evakuasi dan alat berat	BPBD	Satpol PP, TNI, POLRI, DPUPR, Dishub
	Pengiriman dan pengikutsertaan PNS dalam Kegiatan Penanggulangan Bencana	BPBD	BKD
	 a. Indentifikasi sekolah yang kena dampak bencana b. Indentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana (mengolongkan tingkat kerusakan sekolah) 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DPUPR, BPBD, Satpol PP, Bakesbangpol
	Pelaksanaan mobilisasi dokter dan perawatan untuk peningkatan kesehatan jiwa dan kasus psikososial	RSUD dr. R. Soe darsono	BPBD, Pemangku kepentingan
	Optimalisasi pengamanan aset – aset pemerintah	BPKA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	a. Pengamaan di kawasan bencana b. Pengawalan proses evakuasi c. Pengamanan jalur evakuasi d. Pengamanan lokasi evakuasi e. Pencarian dan penyelamatan korban f. Pengiriman personil ke loaksi bencana g. Pengarahan kendaraan untuk evakuasi	BPBD	TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, Dinsos, SRPB dan Pemangku Kepentingan
f. Pemenuhan kebutuhan dasar	 a. Penyiapan penampungan pengungsi (shelter) b. Penyiapan logistik dan dapur umum c. Kepastian penyediaan dan penyiapan darang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar 	BPBD	Dinsos, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Bulog dan Pemangku Kepentingan
	Penyediaan kebutuhan air bersih, sanitasi dan Persampahan	BPBD	DPUPR, PDAM, BLH, Dinas Kesehatan dan Pemangku Kepentingan

	Penyediaan Pangan	BPBD	Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bulog
	Penyediaan Sandang	BPBD	Dinas Sosial
	Pelayananan Kesehatan dan psikosial, terutama,	BPBD	Dinas Kesehatan, RSUD
	untuk kelompok rentan		dr. R. Soedarsono
	Pelayanan ibadah Menurut agama dan	BPBD	DPUPR, Bagian Kesra,
	kepercayaan		Kantor Kemenag
	Penyedian Tempat Hunian Sementara (HUNTARA)	BPBD	DPUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Penyediaan Bantuan bahan Peralatan Masak dan Makan	BPBD	Dinas Sosial dan Pemangku Kepentingan
	Penyediaan Bantuan Bahan Bakar dan Penerangan serta Komunikasi	BPBD	DPUPR, Dinas Perhubungan, Diskominfotik, PLN dan Telkom
	Penanaman Aset Penghidupan Korban Bencana	BPBD	TNI,POLRI
	Penyiapan Armada / Angkutan untuk Pengiriman Bantuan	BPBD	TNI/POLRI, Satpol PP, Dishub, Dinsos dan Pemangku Kepentingan
	Pemberian Bantuan Alat Tulis Siswa, Seragram	BPBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
	Manajemen Bantuan Darurat	BPBD	Satpol PP, Dinsos, TNI, Polri dan Pemangku Kepentingan
	Manjemen data base pengungsi	BPBD	Diskominfotik, BPS
g. Pemulihan dengan sera sarana-sarana vital	Koordinasi instansi / lembaga untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital	BPBD	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, PLN, PDAM

	Pembangunan dan pengembalian fungsi jalan jembatan , kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya	DPUPR	BPBD, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, PLN dan PDAM
	Perbaikan jaringan telekomunikasi rambu jalan dan rambu tempat tertentu	DPUPR	BPBD, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dishubdan Telkom
	Pemulihan segera saran preasrana perekonomian, perdagangan pasar dsb	Disperindag	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Pengaman pusat perekonomian yang terdampak bencana	POLRI	TNI, Satpol PP Disperindag
h. Penyelenggara an fase akhir tahap tanggap darurat bencana	Penyusunan rencana aksi pemulihan awal	BPBD	Bappelitbangda, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, DPUPR/8 Sektor
	Pelaksanaan pembelajaran sementara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPBD
	Perbaikan darurat / tindakan penyelematan terhadao kondisi derah bencana	Dinas PUPR	BPBD
	Perbaikan awal kondis lingkungan derah bercana	BPBD	DPUPR, DLHKP
	Pemulihan awal sosial psikologis	BPBD	Dinas Kesehatan , RSUD dr. R. Soedarsono, Perguruan tinggi
	Pelayanan kesehatan	BPBD	Dinas Kesehatan dan RSUD dr. R. Soedarsono
	Rekonstuksi dan resolusi konflik	BPBD	DPUPR, Satpol PP TNI POLRI
	Pemulihan keamanan dan ketertiban	BPBD	Satpol PP, TNI dan POLRI

			Pemulihan awal fungsi pemerinthan	BPBD	BPN, Kemenag, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, POLRI
			Penilaian kebutuhna pasca bencana dan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekontruksi	BPBD	Bappelitbangda, istansi Tekait
			a. Patroli di lokasi bencana dan pusat pemerintahanb. Pemberian himbauan daerah kamtibmas	POLRI	
III	1. Rehabilitasi	1. Rehabilitasi	Perbaikan lingkungan daerah bencana	DPUPR	BPBD, DLHKP, Bappelitbangda
			Perbaikan sarana dan prasarana umum	DPUPR	BPBD,Bagian Admin Pembangunan, BLH
			Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat	Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial	DPUPR, Dinas PRKP dan Bagian Kesra
			Pemulihan sosial psikologi	RSUD dr. R. Soedarsono	BPBD , dinas kesehatan , Disnaker, Dinas Sosial
			Pelayanan kesehatan	Dinas kesehatan	RSUD dr. R. Soedarsono
			Pelayanan pendidikan	Disdikbud	BPBD
			Pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata	Dinas Pariwisatan dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, DPUPR, Diskominfotik
			Rekonsiliasi dan resolusi konflik	Bangkesbangpo 1	Bagian Administrasi pemerintahan, Satpol pp, BPBD
			Pemulihan sosial, ekonomi, budaya	BPBD	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disnaker, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

		Pemulihan keamanan dan ketertiban	Satpol PP	Diskominfo, DPUPR, Bangkesbangpol,BPBD
		Pemulihan fungsi pemerintahan	Bagian Administrasi pemerintahan	Semua Perangkat Daerah
		Pemulihan fungsi pelayanan publik	Bagian organisasi	Semua Perangkat Daerah
		Penggantian dokumen penting, surat berharga	Bagian Administrasi pemerintahan	Semua Perangkat Daerah
		a. Kerja bakti perbaikan sarana dan prasarana yang rusakb. Patroli penyuluhan Kambtibmas	Polri	
	2. Pemulihan fungsi pemerintahan	Pemantuan evaluasi kebijakan rehabilitasi	BPBD	Perangkat Daerah yang membidangi
		Koordinasi pelayanan angkutan umum	Dinas perhubungan	DPUPR
	3. Pemulihan fungsi pelayanan publik	Pembangunan kembali sarana dan prasarana pelayanan publik milik pemerintah	DPUPR	Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik
		Pembukaan kembali loket/tempat pelayanan publik	Bagian Adm. Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelayanan Publik
2. Rekontruksi	Pembangunan kembali sarana dan prasarana	Perbaikan fasilitas perlengkapan perhubungan dan fasilitas publik bidang perhubungan	Dinas perhubungan	Perangkat Daerah, BPBD, DPUPR
		Pembangunan sarana dan prasaarana umum sesuai di bidangnya	DPUPR	Perangkat Daerah
		Pemantuan dan evaluasi kebijakan rekontruksi	BPBD	Perangkat Daerah

	2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat	Fasilitas pembangunan sarana prasarana sosial masyarakat	Dinas PUPR	Perangkat Daerah
		Pemantuan dan evaluasi kebijakan rekontruksi	Bagian Administrasi Pembangunan	Dishub, DPUPR, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat	Pendampingan kesehatan jiwa dan masyarakat	RSUD dr. R. Soe darsono	Perangkat Daerah
		Pelaksanaan kegiatan berbasis keserasian sosial	Dinas Sosial	Perangkat Daerah
		Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekontruksi	Bagian Administrasi Pembangunan	Perangkat Daerah
		Koordinasi dan fasilitasi	BPBD	Perangkat Daerah
	4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan perlatan yang lebih baik dan sesuai dengan standart teknis yang berlaku	Penyusunan rencana pelatihan ketrampilan pasca bencana dalam rangka dampak bencana untuk mandiri	DPUPR	Perangkat Daerah
		Pendampingan masyarakat melalui pelatihan peningkatan motivasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	

5. Peran serta lembaga organisasi kemasyarakat an dunia usaha dan masyarakat	 a. Penetapan tolak ukur pencapaian aktifitas dan melakukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas b. Pelaksanaan koordinasi untuk mengurangi kesimpangsiuran dalam rangka penanggulangan bencana 	Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakata n	Bappelitbangda, BPBD, DPUPR, Dinas sosial, Dinas Kesehatan
	 a. Identifikasi kerusakan sarana dan prasarana bidang pertanian dan bidang perikanan kawasan akibat bencana premier dan sekunder b. Penyusunan rencana kegiatan pemulihan bidang pertanian dan bidang perikanan c. Pelaksanaan kegiatan pemulihan ekonomi bidang pertanian dan bidang perikanan 	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan dan Kelautan	Perangkat Daerah
6. Peningkatan kondisi pelayanan pendidikan	Koordinasi peningkatan pelayanan pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BPBD, DPUPR
7. Peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya	 a. Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga akses pangan masyarakat b. Pemanfaatan cadangan pangan gapokktan dalam wadah lembaga distribusi pangan masyarakat c. Pemberdayaan daerah rawan pangan d. Pemantapan ketersedian pangan e. Pengembangan desa mandiri pangan 	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Perikanan dan Kelautan dan Dinas Pertenakan, UMKM, BPBD
	Penyelenggaraan pelatihan tkm dan pembentukan kelompok usaha	Dinas Koperasi dan UMKM	BPBD
	Pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi bangunan bedasarkan data studi teknis dan perencanaan yang telah ada	DPU	BPBD
	a. Fasilitas penyelenggaraan event kepariwisataanb. Penyelenggaraan even pariwisata	Dinas Pariwisata Pemuda dan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

		c. Fasilitas penyelenggaraan atraksi kesenian	Olah Raga	
		Peningkatan kondisi ekonomi masyarakat: a. Fasilitasi pengembangan IKM b. Pameran produk IKM.UKM c. Fasilitasi perdagangan UKM korban bencana d. Penguatan permodalan bagi IKM dan KUKM korban bencana e. Fasilitas / bantuan perlatan bagi IKM dan Koperasi f. Fasilitasi tera dan tera ulang UTTP	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Bappelitbangda, BPBD,Disperindag
		Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perhubungan	Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik	Perangkat Daerah
		Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan pasien/masyarakat	Dinas Komunikasi Informasi, dan Statistik	Perangkat Daerah
	8. Peningkatan fungsi pelayanan publik	Fasilitasi rapat dengar pendapat umum untuk melaksanakan evaluasi anggaran dan evaluasi regulasi	Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Perangkat Daerah Kota
	9. Peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat	Penigkatan pelayanan kepada masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4. Monitoring dan evaluasi	Monitoring dan evaluasi	 a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekontruksi b. Pengendalian pemanfaatan lahan pada kawasan rawan bencana 	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Perangkat Daerah

Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan	Badan	Tentara Nasional
penanganan bencana	Penanggulangan	Indonesia, Kepolisian
	Bencana Daerah	Resor Pasuruan Kota,
		Satuan Polisi Pamong
		Praja, Dinas
		Perhubungan, Dinas
		Sosial, Badan Pengelolaan
		Keuangan dan Aset, dan
		Pemangku Kepentingan

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF